

## **BAB II**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN**

#### **A. Tindak Pidana Perkosaan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada

orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>20</sup> Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini menurut Bambang Poernomoberpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasarkan

---

<sup>20</sup>Kartonegoro, *DiklatKuliahHukumPidana*, Jakarta; BalairekturMahasiswa, hlm.62

<sup>21</sup>Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>22</sup> Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini menurut Bambang Poernomoberpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

### 3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa

---

<sup>22</sup>Kartonegoro, *DiklatKuliahHukumPidana*, Jakarta; BalairakturMahasiswa, hlm.62

<sup>23</sup>Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.<sup>24</sup> Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

---

<sup>24</sup>Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
  - b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
  - c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.
4. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:
- a. Faktor intern yaitu :
    - 1) Faktor lingkungan keluarga
    - 2) Faktor ekonomi keluarga
    - 3) Faktor tingkat pendidikan
    - 4) Faktor agama atau moral.
    - 5) Faktor lingkungan sosial
    - 6) Faktor perkembangan ilmu tehnologi
    - 7) Faktor kesempatan
  - b. Faktor ekstern yaitu:
    - 1) Faktor korban
    - 2) Faktor perekonomian makro

### 3) Faktor penggunaan narkoba<sup>25</sup>

#### 5. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 285 KUHP**

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

#### **Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :**

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam.
  1. Perbuatannya : memaksa bersetubuh
  2. Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  3. Objek : perempuan bukan istrinya.

---

<sup>25</sup>Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan**

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pelakunya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*). Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>26</sup>

Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental

---

<sup>26</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Hal. 75.



dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana."<sup>28</sup> Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. dalam hal ini , hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yaitu:

---

<sup>27</sup>Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 156

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta : Bina Aksara , 1887, hal 155.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”  
 Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu system peradilan pidana berdasarkan KUHP.<sup>29</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana dalam Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang Diatur di dalam KUHP**

Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana perkosaan di dalam KUHP atau sering disebut *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

Dirumuskan dalam pasal tersebut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya :
- 2) memaksa,

---

<sup>29</sup>Saefudien, Op.cit hal 76.

Caranya :

- 1) dengan kekerasan,
- 2) dengan ancaman kekerasan;
- 3) seorang wanita bukan istrinya;
- 4) bersetubuh dengan dia

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan tentang :

- 1) adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- 2) adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- 3) adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- 4) adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
- 5) adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut

umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang iadakwakan kepadanya, dan Hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Militer, Bahwa suatu keharusan TNI-AD untuk bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh TNI-AD yang tidak diproses ke pengadilan karena ada suatu hambatan di dalam kasus tersebut.

Proses pelimpahan perkara dari tindak pidana perkosaan seharusnya masuk ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan atau penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka ataupun menyatakan tersangka itu bersalah atau tidak.<sup>30</sup>

Dalam hal ini pemeriksaan sebagai tingkatan pertama dari penyelesaian perkara pidana dapat di akhiri dengan penuntutan pidana, dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14

---

<sup>30</sup>Moch. Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung : Mandiri Maju, 1996, hlm. 165

e KUHAP menentukan bahwa yang berwenang atau mempunyai hak untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan adalah Jaksa.

Ketentuan KUHAP tentang kewenangan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke pengadilan tidak berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan ketentaraan, karena Pasal 18 Undang-Undang No.1 Dtr Tahun 1958 Pasal 18 ayat (3) yaitu:

“Kepala Staf/Panglima angkatan atau Komandan itu menyerahkan berkas perkaranya yang bersangkutan kepada ketua pengadilan ketentaraan yang dianggapnya berhak dan dalam hal ini ia menuntut agar itu di periksa di pengadilan”.

Walaupun sebelumnya komandan menentukan suatu perkara pidana meminta pendapat dari Jaksa Tentara terlebih dahulu, tetapi karena sifatnya suatu pendapat atau nasihat, maka hal tersebut tidak mengikuti para Komandan, akhirnya komandan sendiri yang menentukan, karena sebagai Komandan yang bertanggungjawab memelihara ketertiban dan terlaksananya tujuan-tujuan oprasional Angkatan atau Kesatuannya.

Jika pendapat Jaksa bertentangan dengan pendapat atau putusan Komandan yang bersangkutan, dimana di satu pihak Jaksa Tentara berpendapat bahwa untuk kepentingan Justisi suatu perkara perlu diselesaikan melalui sidang pengadilan, sedangkan di lain pihak komandan berpendapat

demi kepentingan kesatuan, perkara tersebut agar di selesaikan di luar pengadilan.<sup>31</sup>

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat tersebut, untuk menentukan apakah perkara itu di selesaikan melalui sidang pengadilan atau di selesaikan di luar pengadilan, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1958, Jaksa Tentara dapat mengajukan surat permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan seperlunya kepada Komandan, agar perbedaan pendapat di putuskan oleh Mahkamah Tentara Agung di dalam sidangnya. Bila di tinjau dari azas Komando tunggal atau *Unity of command* maka Pasal 11 tersebut adalah Pasal yang tidak konsekwen terhadap azas tersebut di atas.

Pasal tersebut menjelaskan adanya konflik atau pertentangan antara putusan komandan dengan pendapat Jaksa Tentara, yang akhirnya setelah melalui prosedur yang berlaku, ketetapan untuk menyerahkan perkara pidana seorang Anggota Tentara TNI-AD ialah Mahkamah Tentara Agung yaitu instansi yang tidak termasuk rantai komando (*chain of command*) berada diluar Pertanggungjawaban Komandan "*Command responsibility*" dari organisasi Militer.

Prakteknya kesempatan untuk mengajukan permohonan itu jarang atau tidak pernah sama sekali di pergunakan oleh Jaksa Tentara atau Oditur Militer yang bersangkutan, Hal tersebut di dasarkan pada pertimbangan,

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 166

bahwa mungkin yang bersangkutan karena kebijaksanaannya di tentang oleh bawahannya. Sehingga unsur subyektif dari Komandan akan membawa akibat kurang atau tidak menguntungkan bagi Jaksa atau Oditur Militer dalam karirnya di kesatuan itu selanjutnya. Ataupun dengan kata lain, bahwa untuk keamanan pribadi Jaksa Tentara atau Oditur Militer itu sendiri dalam angkatan atau kesatuan itu menerima saja putusan-putusan Komandan, walaupun diketahui atau di sadarnya bahwa untuk kepentingan justisi suatu perkara harus mendapat penyesalan sebagaimana mestinya.

Akibat dari pada sistem PAPERERA ini sering mengakibatkan kesulitan atau kemacetan di dalam penyelesaian atau membawa atau mengajukan perkara tersebut ke sidang pengadilan. Banyak perkara yang tidak terselesaikan karena menunggu putusan dari PAPERERA, dan tumpuk-tumpukanya perkara pidana di meja atau di tangan PAPERERA, yang kadang-kadang melebihi atau sama banyaknya perkara-perkara yang berbeda dalam pengadilan tentara. Banyak perkara ini selain di sebabkan oleh azas *unity of command* juga disebabkan pula oleh banyaknya pekerjaan PAPERERA yang perlu segera di selesaikan, sehingga tidak sempat untuk mengurus perkara yang di ajukan kepadanya.

Dalam hal ini seharusnya perkara ini dapat di selesaikan dan dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia, tapi sekarang hal yang sederhana pun di bikin bertele-tele dengan mengajarkan cukup banya orang sampai-sampai seorang PANGGLIMA Angkatan harus ikut campur untuk

mengeluarkan KEPPERSNYA, oleh karena itu kadang-kadang karena kesibukanya perkara-perkara tersebut jadi banyak yang terlantar atau tidak diproses secara baik. Di dalam angkatan perang kita yang modern dan selalu berkembang, hukumnya pun harus ikut berkembang pula.<sup>32</sup>

#### **D. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 168



terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

## 1. Peranan, Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

### A. Peranan LPSK

Dewasa ini sekira memberikan sedikit solusi tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia. UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah:

(1) berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif.

(2) bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi.

- (3) Sifat independen juga tercerminkan dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pemimpin.
- (4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan
- (5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut. Selain hal di atas juga LPSK memiliki peranan kami menegaskan bahwa peran LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan undang – undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat. LPSK dapat memberikan bantuan medis dan psiko – sosial (Pasal 6) dan selanjutnya korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan (Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3). Selain itu, LPSK juga

dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Di harapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup kelemahan aturan hukum yang ada. Perlindungan saksi bukan berarti tidak bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau Pasal 242 tentang keterangan palsu. Perlindungan korban dan saksi adalah perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi. KUHP mengatur tentang hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban, Pasal 184 KUHP :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petujuk dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Ditematkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial maka korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat.

”Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut PP NO.2/2002 keamanan pribadi korban dan saksi

dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa”.

B. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 31 Tahun

2014, yaitu:

- 1) Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- 2) Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
- 3) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- 4) Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
- 5) Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasuspelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjaditanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- 6) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33dan 34).
- 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).

C. Tugas dan Fungsi LPSK

a. Tugas LPSK

- 1) Memastikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana
- 2) Memberikan dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban
- 3) Membangun dan memperkuat organisasi LPSK serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan
- 4) Membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta
- 5) Melakukan pendidikan publik agar terbangun kesadaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

b. FUNGSI LPSK

- 1) Untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan cara pemberian perlindungan terhadap Pelapor
- 2) Saksi dan Korban serta Justice Collaborator dan ahli
- 3) Membantu korban kejahatan dalam menuntut hak-haknya sehingga hak-hak korban.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/17/peranan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-memberikan-perlindungan-saksi-dan-korban/>

<https://slideplayer.info/slide/4877343/> (Diakses Pada Tanggal 13 April 2019 Jam 11.49

WIB).

## **E. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan**

### **1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

### **2 Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup>

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

<sup>35</sup>Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2.

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hlm 136.



Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin :

- a. Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan

penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batasbatas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis.

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial <sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm 10-14.

